



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a, huruf c, Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018)
3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins (Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 14.07 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Fadzlun Budi SN
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Bayu Segara
2. Husdi Herman
3. Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Victor Santoso Tandiasa
3. Alungsyah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Kamaruddin
2. Viani Limardi
3. Benhard P. Sibarani
4. Benhard Luntutahu
5. Suwardi Aritonang
6. Reni Fitriana Winata
7. Agustinus Darmanto Panjaitan

D. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kita mulai Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Nomor 17/PUU-XVI/2018, dan Nomor 18/PUU-XVI/2018. Persidangan Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Nomor 17/PUU-XVI/2018, dan Nomor 18/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Para Pemohon atau Kuasa Para Pemohon, acara hari ini adalah persidangan menerima perbaikan. Meskipun secara ... apa ... perbaikan sudah diterima oleh Mahkamah, tapi hakikatnya yang diterima adalah yang ... apa yang disampaikan dan dijelaskan di persidangan ini.

Jadi untuk itu, kami mohon dulu supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Untuk Nomor 16/PUU-XVI/2018 lebih dahulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera buat ... untuk kita semua. Kami dari Firma Hukum Sidin Constitution A. Irman Putra Sidin and Associate. Pada pagi hari ... pada siang hari ini, hadir Kuasa dari Para Pemohon, Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., saya sendiri Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Alungsyah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Nomor Nomor 17/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini, untuk Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, kami Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia yang hadir pertama, saya Kamaruddin. Selanjutnya, Viani Lamira[Sic!]. Selanjutnya, Benhard P. Sibarani. Selanjutnya, Benhard Luntukahu. Selanjutnya Suwardi Aritonang. Selanjutnya, Reni Fitriana Winata. Selanjutnya, Agustinus Darmanto Panjaitan, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Surat Kuasa sudah diperbaiki, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Sudah kami perbaiki, Yang Mulia. Kami yang definitif itu Surat Kuasanya 35 orang, Yang Mulia, tapi yang hadir pada hari ini 7 orang, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

35 yang minggu kemarin diserahkan itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ada beberapa yang tidak tanda tangan di ... dianggap melepaskan haknya, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya, Yang Mulia. Sudah kami ini juga itu, Yang Mulia. Sudah kami (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Tapi yang hari ini, semua sudah tanda tangan, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Tapi, bisa dicek sekali lagi. Siapa saja yang hadir?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Yang pertama, Kamaruddin, S.H.

15. KETUA: SUHARTOYO

Nomor berap Anda?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Itu nomor ... ada Surat Kuasa terdahulu ... yang pertama, Yang Mulia, bukan Perbaikan.

17. KETUA: SUHARTOYO

Oh, di Perbaikan enggak muncul, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Yang di pertama, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya. Nomor 3 saya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, Viani.

23. KETUA: SUHARTOYO

Yang di perkara ... Surat Kuasa baru apa lama?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Yang lama, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Lama juga. Oke, terus?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, Nasrullah, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Nasrullah.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Yang lama juga.

29. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, Benhard P. Sibarani.

31. KETUA: SUHARTOYO

Yang lama?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Yang baru, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Baru. Nomor berapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Nomor 8, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 8, Dedi Sutanto?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Itu yang ... ini, Yang Mulia, yang tercantum 35 orang, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Di sini malah 40. Yang ada tulisan tangan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya, yang tulisan tangan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya, di sini 40 orang. Nomor 8, Dedi Sutanto, S.H. Benhard Sibarani, Nomor 9. Ya, ada Benhard Sibarani?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 9 di sini. Anda punya kuasa ... Surat Kuasa yang lain? Kok bisa enggak sama dengan yang kami punya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Kita sudah masukkan perbaikan yang baru, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Dua-duanya, kami terima Nomor 8 kalau namanya Dedi ... Dedi Sutanto itu, Nomor 9 baru Benhard Sibarani.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ndak, benar kalian nomornya mulai dari Nomor 6 di sini.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya, dari Nomor 6, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, makanya jadi dia Nomor 4, kita benar Nomor 8.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya karena perbaikan itu, Yang Mulia, jadi kita lanjutkan.

48. KETUA: SUHARTOYO

Anda Nomor 8, kami Nomor 9, bukan selisih 4.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Itu ada dua, Yang Mulia, Benhard P. Sibarani. Yang Nomor 9 itu Benhard juga, tapi Rantu ... Runtukahu, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tadi kenapa tadi sebut Anda Nomor 8? Nomor 9 dan Nomor 10 kalau itu Benhard dua-duanya itu. Siapa lagi?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, Suwardi Aritonang, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO

Suwardi Aritonang, Nomor 15 di sini, di situ?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Nomor 13 ini, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu. Anda memang Kuasanya jangan-jangan ... tapi yang kami akui yang ada di sini. Sepanjang namanya ada, kami sesuaikan. Makanya ... jangan nanti orangnya ada, tapi di sini enggak terdaftar atau sebaliknya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Siap, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO

Siapa lagi?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya Nomor 14, Yang Mulia, Reni Fitriani Winata.

58. KETUA: SUHARTOYO

Wah, ini ... ini Nomor 14, Andi Rudini di sini. Reni ... siapa, Pak? Reni (...)

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Reni Fitriana (...)

60. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya, di sini Nomor 16.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya.

62. KETUA: SUHARTOYO

Terus, siapa saja yang hadir?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ini, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO

Siapa, Ibu? Kok enggak hafal anu ... dengan temannya. Bukan, maksudnya, siapa lagi? Bukan (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Oh, selanjutnya, Agustinus Darmanto Panjaitan, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO

Agustinus?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Darmanto Panjaitan.

68. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya. Di situ nomor berapa, Bapak?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Di sini Nomor 22, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO

Di sini Nomor 27, ini.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Nanti sa ... kami perbaiki, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Sudah cukup? Ada lagi?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Cukup, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, oke. Jadi, karena banyak kami cross-check saja, Pak, supaya ... apa ... kalau yang Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 kan tadi hanya tiga bab. Kemudian yang Perkara Nomor tujuh ... 18/PUU-XVI/2018?

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Ya. Selamat siang, Majelis Hakim (...)

76. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal langsung, ya?

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Prinsipal langsung, Yang Mulia. Saya Josua Satria Collins dan sebelah kiri saya, Zico Leonard Simanjutak. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Oke, jadi, terima kasih atas apa ... perkenalan dan sekadar absen saja ini. Selanjutnya, supaya dipersilakan kepada Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 dulu deh. Siapa yang akan menyampaikan untuk highlight Perbaikannya? Untuk ... apa ... Perbaikannya sendiri sudah kami terima hari Selasa, tanggal 20 Maret, pukul 10.16 WIB. Silakan, siapa

yang mau sampaikan dulu, Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 untuk menyampaikan hal-hal yang telah diperbaiki?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini dalam sidang kedua, kami ... izinkan kami menguraikan beberapa poin terkait dengan Perbaikan Permohonan yang kami lakukan. Khususnya pada hal ko ... komposisi Para Pemohon, Yang Mulia. Komposisi Para Pemohon dan legal standing karena memang ada beberapa perubahan yang cukup signifikan di sini sehingga kita akan coba menguraikan di mana komposisi Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan adalah perkum ... perk ... Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, yakni Saudara Bayu Segara selaku Ketua Umum. Lalu kemudian, Saudara Kurniawan selaku Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon I, Yang Mulia.

Dan kedua, Pemohon II adalah Dr. Husdi Herman selaku Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan terakhir Pemohon III adalah Yudhistira Rifky Darmawan selaku aktivis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Nah, perlu dijelaskan bahwa dalam per ... Perbaikan Permohonan ini telah terjadi perubahan komposisi Pemohon dimana Kurniawan dalam Permohonan sebelum Perbaikan adalah sebagai Pemohon III. Namun, dalam Perbaikan Permohonan, Kurniawan mengundurkan diri sebagai Pemohon III dan masuk serta mewakili FKHK selaku Sekjen.

Untuk ... hal ini dikarenakan pasca disele ... diselenggarakan rapat luar biasa pengurus FKHK, untuk menentukan kepemimpinan kepengurusan pasca berhentinya Ahmad Saifuddin Firdaus selaku Ketua Umum FKHK, maka terpilihlah Bayu Segara sebagai se ... yang sebelumnya sebagai sekjen, terpilih menjadi ketua umum dan Kurniawan sebagai sekjen.

Kemudian terakhir, ada penambahan Pemohon, yakni Yudhistira Rifky Darmawan yang merupakan aktivis Mahasiswa FKU Sahid yang sebelumnya juga pernah menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 36 terkait dengan hak angket DPR untuk KPK.

Selanjutnya, masuk dalam poin Legal Standing, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang pendiriannya berdasarkan akta notaris (...)

80. KETUA: SUHARTOYO

Husdi sudah disebut lagi, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Sudah, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO

Husdi Herman, sudah?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, sebagai Pemohon II, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang pendiriannya berdasarkan akta notaris dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU220AH.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum Konstitusi (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan surat pernyataan berhenti dari jabatan ketua umum yang diajukan oleh ah ... Achmad Saifudin Firdaus (bukti P-7), maka diadakan musyawarah luar biasa yang dihadiri oleh seluruh pengurus FKHK dan berdasarkan hasil rapat tersebut, kemudian dicatat dalam akta notaris serta di sela rapat perkumpulan Forum Kajian Hukum Konstitusi terkait perubahan struktur kepengurusan yang ditanda tangan ... di ... di ... dicatat dalam Akta Notaris Esi Susanti tertanggal 2 ... 15 Maret 2018.

Dan kemudian, disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum Konstitusi tertanggal 19 Maret 2018 (bukti P-9).

Bahwa sebagai badan hukum yang juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Badan hukum yang baik yang bersifat privat maupun publik dapat mengalami kerugian yang memengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu undang-undang.

Bahwa Pemohon I berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dan upaya lainnya dalam rangka menjaga serta menegakkan konstitusi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar FKHK Pasal 6 sampai Pasal 8 Anggaran Dasar (bukti P-10).

Pemohon I aktif menegak ... dalam menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme, di antaranya menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012, Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 66/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016, dan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan kesemua ... terhadap kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing sehingga ini sesungguhnya sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah.

Terhadap Pasal 73 ayat (2) a ... maaf, Yang Mulia, saya koreksi. Terhadap Pasal 73 ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon ... Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Artinya, Pemohon I dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 8 huruf e AD/ART aktif melakukan kontrol publik terhadap produk DPR berupa pengujian konstitusionalitas Undang-Undang di MK dan kegiatan lainnya. Bisa saja kemudian Pemohon I dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat tentang banyaknya undang-undang yang sering diuji oleh Pemohon I.

Demikian juga terhadap Pemohon II yang berprofesi sebagai dosen yang mendalami ilmu pertanahan saat melakukan kritik terhadap peraturan-peraturan pertanahan yang diundangkan oleh DPR atau saat dimintai keterangan terkait persoalan pertanahan dalam rapat dengar pendapat, namun Pemohon tidak hadir.

Demikian juga terhadap Pemohon III yang aktif dalam lingkup organisasi kemahasiswaan sering melakukan demonstrasi dalam menyerukan aspirasinya, selain itu juga aktif melakukan upaya konstitusional seperti uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Terhadap kesemuanya itu, DPR dapat melakukan upaya panggil paksa, atau sandera, atau dilakukan langkah hukum, atau langkah lain terhadap Para Pemohon. Padahal Pemohon II dan Pemohon III yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota DPR sekaligus pemegang kedaulatan rakyat yang seharusnya diwakili dan disalurkan aspirasinya bukan dihadapkan dengan wakilnya untuk dipanggil secara paksa. Jikalau DPR membutuhkan informasi, keterangan, dan aspirasi masih ada sarana lain seperti reses dan kegiatan lainnya untuk menyerap aspirasi ... menyerap aspirasi.

Kemudian, terkait dengan keberlakuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang MD3 terhadap kata *tidak* dalam frasa *setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* merugikan hak konstitusional Pemohon ... Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan warga negara pemilih dalam pemilu tidak memberikan kekebalan dalam hal pemanggilan dalam proses anggota DPR. Oleh karena itu, terdapat kata *tidak* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang MD3 dapat ditafsirkan semua tindak pidana ... semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR.

Kemudian terhadap frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan DPR terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana sehingga dapat ditafsirkan presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan MKD. Oleh karenanya pemanggilan dan permintaan keterangan tidak bisa dilakukan.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan konstitusionalitas pasal-pasal a quo dalam Undang-Undang MD3.

Untuk halaman 13, Yang Mulia. Kami minta renvoi ada di situ masih tertuang Pasal 73 ayat (2), Angka 15 itu ... pada Angka 15, halaman 13. Itu kita renvoi untuk dicoret, sehingga yang berlaku itu ayat ... Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Ya, halaman 14 juga (...)

88. KETUA: SUHARTOYO

Angka 14, halaman 13 maksudnya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Untuk halaman 13 itu di Angka 15, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO

15?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Untuk halaman 13. Lalu kemudian untuk halaman 4 (...)

92. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar-sebentar, sabar dulu.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

94. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman 13 yang dimaksudkan Pasal 73 ayat?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ayat (2), Yang Mulia. Kita minta dicoret, direnvoi.

96. KETUA: SUHARTOYO

Dicoret, jadi ayat (3) saja?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Lalu kemudian (...)

100. KETUA: SUHARTOYO

Halaman?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Di pasal ... di halaman 14, Angka 15.

102. KETUA: SUHARTOYO

Eenggak ada Angka 15. Sambungannya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Sambungannya, Yang Mulia. Mohon maaf.

104. KETUA: SUHARTOYO

Bagian dari Angka 15?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Bagian dari itu (...)

106. KETUA: SUHARTOYO

He eh.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Masih juga ada ayat (2), Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO

Ayat (2) juga dicoret juga, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Dicoret juga, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO

Makanya kalau anak muda terlalu semangat ini, pasal ... ayat enggak masuk pun dimasukkan.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

112. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Apa lagi?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Selanjutnya untuk substansi dari Permohonan disampaikan oleh Dr. Andi Irmanputra Sidin. Terima kasih.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN

Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan beberapa pergeseran-pergeseran berdasarkan inspirasi-inspirasi masukan dari Yang Mulia dari Pemeriksaan Pendahuluan. Jadi, yang kami uji sekarang Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) itu terjadi perubahan dari yang dulu.

Kemudian Pasal 122 karena undang-undangnya setelah diundangkan ternyata itu huruf l, dulu itu huruf k, tertulis karena ada huruf yang ... huruf yang numpuk b-nya dua kali waktu undang-undang yang disetujui dan tanpa nomor itu.

Kemudian, masukan terakhir dari Yang Mulia. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Nomor 76, kalau tidak salah tahun 2014 tentang MKD ini juga kami sudah masukkan dan kami memang menemukan beberapa pergeseran di situ. MKD ketika itu dibatalkan konstruksi persetujuannya, tapi kami menganggap eksistensi MKD dalam pasal ini masih tidak bermasalah karena MKD hanya memberi pertimbangan. Sebenarnya kalau ditelisik-telisik, MKD ini frasa yang dia tarik itu adalah frasa dari kewenangan Komisi Yudisial, *menjaga kehormatan dan keluhuran martabat* itu, dia tarik di situ MKD itu, sehingga kemudian

dalam kehor ... *menjaga kehormatan dan keluhuran martabat* itu sehingga ada pemanggilan-pemanggilan anggota DPR, bagi kami ... bagi konstruksi awalnya adalah tidak menjadi problem ketika memang MKD memberi pertimbangan, tetapi dia menjadi problem ketika ada kata *setelah*-nya di situ. Karena seolah-olah pertimbangan MKD ini adalah variabel yang harus menjadi rujukan untuk keluarnya putusan apa ... persetujuan presiden.

Jadi, kata *setelah*-nya ini yang kemudian menjadi bermasalah karena kalau tidak ada pertimbangan MKD di situ, maka persetujuan presiden tidak bisa dikeluarkan, itu. Tapi, di satu sisi juga pertimbangan MKD ini kami anggap juga bertentangan juga sama putusan MK yang 2014 itu karena dengan pertimbangan MKD ini yang tanpa batas kapan pertimbangan MKD itu, maka keinginan ... kehendak Putusan MK di Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014 itu bahwa persetujuan presiden harus singkat, itu juga menjadi tidak jelas, mejadi lama dia di situ. Makanya kami menguji juga selain dari kata *tidak* itu kata frasa *setelah mendapatkan pertimbangan MKD*, kita minta ditafsirkan inkonstitusional bersyarat selama tidak dimaknai bahwa dalam 30 hari MKD tidak memberikan pertimbangan sejak permohonan diterima, maka MKD dianggap pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR tidak ada hubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR karenanya persetujuan tertulis pun tidak dibutuhkan. Itu yang kita minta (...)

115. KETUA: SUHARTOYO

Tapi juga di telisik, Pak, memang enggak ada? Ketika tidak kunjung keluar setelahnya itu, kemudian presiden tanpa menunggu itu? Sudah ditelisik di semua pasal-pasalnya? Enggak ada yang mau ditoleransi itu? Paham, enggak, Bapak? Maksud saya, sudah ditelisik tidak ditemukan memang yang memberi toleransi ketika MKD tidak memberi atau tidak memberi persetujuan, kemudian presiden terhenti begitu?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN

Sudah, Yang Mulia. Tidak ada (...)

117. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada memang (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN

Pasal itu ... sebenarnya undang-undang itu dulu ada, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO

Oh (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN

Tapi hilang di pasal situ ... di ... di undang-undang yang baru ini, sehingga itu bisa mengunci persetujuan presiden. Sebenarnya ... sedikit, Yang Mulia, kalau kita telisik MKD ini mungkin itu kalau kita bongkar risalah dewan ... Dewan Kehormatan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi akan ketemu irisan-irisan, irisan-irisan. Karena sebenarnya implisit Dewan Etik Mahkamah Konstitusi itu memang juga tidak menghendaki agar Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa dipanggil, dipanggil atau dimintai keterangan sesuatu yang kemudian tidak jelas apa yang mereka dipanggil ini, sehingga mungkin sekarang konstruksinya kalau Hakim MK dipanggil itu, atau diundang, atau di apa, minta izin kepada dewan etik, seperti itu.

Jadi, ini mungkin kalau kita tarik ... tarik lebih ke dalam itu yang dimaksud mungkin kehormatan pejabat negara itu sehingga tidak mudah. Karena bisa saja masa hanya karena satu panel ada kejadian kasus korupsi, misalnya, dalam hakim, hanya karena satu panel, hakim tersebut harus bolak-balik di lembaga penyidik, padahal yang ditanya juga tidak ada hubungan sama moral hazard, tapi hanya persoalan normatif yang ditanya. Ini mengganggu fungsi pelaksanaan tugas hakim seperti itu.

121. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN

Saya kira itu, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Selebihnya, Pak, yang Pasal 73 dan Pasal 122? Enggak ada perubahan? Cukup, ya? Coba kalau cukup di ... anu ... Pak, di-review kembali Petitumnya saja.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN

Jadi, Petitum yang kami minta, Yang Mulia adalah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan sama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, serta DPRD terhadap:

- a. Terhadap kata *tidak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b. Terhadap frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* sepanjang tidak dimaknai apabila dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lima. Memerintahkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Baik, terima kasih. Hanya nomor 2 barangkali *menyatakan*-nya tertinggal ini. Jadi, seolah-olah sudah seperti amar putusan ini. Tapi sudah kami tambah karena kami sudah tahu apa yang dimaksudkan tanpa mengurangi apa ... atau menambah ... nanti Hakim juga berlebihan kalau ... yang ... sebelum ke Nomor 17/PUU-XVI/2018, Nomor 16/PUU-XVI/2018, Pak, ini akta notarisnya dilampirkan, enggak, yang baru?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Dilampirkan semua, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO

Semua sudah?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Sudah, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO

Dengan akta ... anu ... dari AHU juga?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, yang perubahan di P-8 dan P-9, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO

Sudah diserahkan, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Sudah diserahkan semua, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Termasuk undang-undang yang sudah ada nomornya dan ternyata enggak ... ada yang berubah itu?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, di P-1 sudah diserahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Lalu, P-8, akta notaris perubahan tertanggal 15 Maret 2018, dan SK Menkumham, Yang Mulia. Terima kasih.

135. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Terima kasih.

Sekarang, Pak siapa ini? Pak Kamaruddin atau siapa yang menyampaikan untuk Nomor 17/PUU-XVI/2018? Pokok-pokok perbaikannya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk pertama sekali, saya menyampaikan yang pertama, Yang Mulia, kita ada sedikit renvoi berkaitan dengan Perihal Perbaikan Permohonan. Itu sebenarnya huruf l, tapi masih tertera k. Tetapi di dalam Posita dan Petitumnya, kita sudah perbaiki semuanya, Yang Mulia. Itu memang ada sedikit kekeliruan di Perihalnya, Yang Mulia. Tapi yang lainnya, di Posita, Petitumnya sudah klir, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami pada Permohonan terdahulu ya, pengujian terhadap Pasal 73 itu ada menambahkan ayat (4) huruf a dan c. Tapi kemudian di Perbaikannya, kami hanya, ya, pengujiannya terhadap Pasal 73 ayat (3), Yang Mulia.

Selanjutnya, untuk Pasal 122 (...)

139. KETUA: SUHARTOYO

4, 5, 6-nya enggak ya? Enggak ya, jadinya ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya, Yang Mulia. 4 ... ayat (4), a dan c itu tidak ada, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, Pasal 122 huruf k itu menjadi huruf l karena memang setelah pengesahan (...)

143. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu kan, hanya di Perihal (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Di Perihalnya saja, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang di Pokok Permohonan sudah sesuai?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Sudah sesuai, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, juga terhadap Pasal 245 itu masih konsisten, Yang Mulia. Itu ayat (1), Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Selanjutnya, mungkin bisa dibaca pokok-pokok dan perihal berkaitan dengan Perbaikan Permohonan kami. Rekan saya, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Silakan, Ibu.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Selamat siang, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO

Selamat siang.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Dan teman-teman sekalian. Saya akan membacakan perubahan permohonan uji materi kami.

Yang pertama adalah terkait dengan Objek Permohonan. Yang pertama, kami ubah adalah Pasal 73 yang sebelumnya Pasal 73 ayat (4) menjadi Pasal 73 ayat (3). Lalu kemudian, objek yang kedua adalah Pasal 122. Sebelumnya Pasal 122 huruf k menjadi Pasal 122 huruf l. Lalu yang ketiga, Pasal 245 ayat (1) itu tetap.

Lalu yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ... dianggap kami sudah bacakan.

155. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Lalu berikutnya bahwa dalam hal ini, Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia. Suatu partai politik yang telah didirikan secara sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Pemohon telah memohon kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang ini.

Bahwa pada saat Permohonan ini diajukan, Pemohon belum memiliki kursi atau perwakilan di parlemen dan karenanya Pemohon tidak terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ... eh ... DPRD, serta perubahannya.

Dengan demikian, Pemohon secara prima facie adalah pihak independen dan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan permohonan pengujian objek permohonan yang dilakukan oleh ... diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang ketiga adalah terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon. Yang pertama adalah mengenai Pasal 73 ayat (3). Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang MD3 terkait dengan kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila fungsi dan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang Susduk termasuk dengan penjelasannya, maka jelas dan menjadi masuk akal secara logika hukum bahwa kewenangan DPR dalam melakukan panggilan paksa adalah hanya dalam rangka pelaksanaan hak angket.

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya bahwa mengenai pemanggilan oleh DPR yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Susduk dapat dijelaskan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak angket.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa maupun penyanderaan itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu

tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum atau due process of law. Kepentingan DPR hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan atau rapat DPR.

Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan hak angket adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena menyimpang dari prinsip dasar Trias Politika terkait pembagian kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana DPR dengan menggunakan aparat kepolisian (...)

157. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, di mana itu yang dibaca itu? Halaman berapa, Mbak?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Halaman 15, Pak.

159. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Saya lanjutkan?

161. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang sebenarnya, kalau yang tidak ada perubahan tidak perlu dibaca lagi, kecuali ada perubahan atas pertimbangan sendiri maupun ada masukan dari Panel ketika sidang sebelumnya. Kalau yang sudah jelas, yang pernah ... sudah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya, tidak ... karena ini hanya menerima perbaikan itu hanya yang diperbaiki sebenarnya.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Baik, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO

Silakan dilanjutkan, Ibu.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Selanjutnya adalah poin keempat mengenai Petitum kami (...)

165. KETUA: SUHARTOYO

Yang Pasal 122, enggak diuraikan? Enggak ada perbaikan?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Oh, yang mengenai Pasal 122.

167. KETUA: SUHARTOYO

Kan dari hurufnya saja tadi ada perubahan.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Ya, hanya ... cuma perubahan di huruf dari k menjadi huruf l saja, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO

L. Kalau normanya, tetap, ya sama, ya?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Ya.

171. KETUA: SUHARTOYO

Sudah dilampirkan undang-undang yang baru? Yang ada nomornya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Sudah, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO

Ada nomornya?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Ya.

175. KETUA: SUHARTOYO

Oke, silakan Petitemnya.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Baik, yang mengenai Petitem. Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan hak angket.

Tiga, menyatakan Pasal 122 huruf i[Sic!] Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, menyatakan frasa *tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sehubungan dengan pelaksanaan tugas.

Yang kelima, menyatakan frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keenam, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba yang Petitem tiga diulang lagi dibacanya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Menyatakan Pasal 122 huruf l undang-undang (...)

179. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, tadi huruf i dibaca soalnya.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Oh, ya, sori, ya, l.

181. KETUA: SUHARTOYO

L, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Ya.

183. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, Pasal 733[Sic!] sepanjangannya berkaitan dengan hak angket, agak beda ini dengan Permohonan Nomor 16/PUU-XVI/2018, oke. Memang harus ada kebebasan, oke, terima kasih. Jadi, sudah dilampirkan ya, Bu, ya, undang-undang yang baru ini ya?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Ya, sudah, Pak, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO

Baik, sekarang Nomor 18/PUU-XVI/2018, siapa yang akan menyampaikan?

186. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA Satria COLLINS

Saya, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO

Saya siapa?

188. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA Satria COLLINS

Saya Josua Satria Collins, Pemohon II.

189. KETUA: SUHARTOYO

Josua Satria Collins, ya?

190. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA Satria COLLINS

Ya.

191. KETUA: SUHARTOYO

Oke, silakan.

192. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA Satria COLLINS

Ya, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Berdasarkan masukan ataupun tanggapan dari Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan, ada beberapa poin yang kami ubah di dalam Permohonan kami.

Yang pertama sekali, kami mengubah diksi poin menjadi huruf sesuai dengan saran dari Majelis Hakim Yang Mulia. Yang kedua, kami menambahkan nomor undang-undang menjadi Undang-Undang Indonesia[Sic!] Nomor 2 Tahun 2018 dan seterusnya. Yang ketiga, kami juga mengubah objek dari pengujian judicial review kami dari Pasal 122

huruf k menjadi Pasal 122 huruf l sesuai dengan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Selanjutnya, di halaman keempat ... mohon maaf maksud saya halaman ketiga, kami menguraikan secara eksplisit pasal dari yang kami ujikan, dimana sebelumnya kami tidak menguraikan secara eksplisit. Kemudian, di halaman keempat, kami menguraikan secara eksplisit pula batu uji yang kami pakai di dalam Permohonan kami, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, untuk memperkuat legal standing kami, kami mencantumkan dua bukti, bukti P-4 dan P-5, sebagai bukti bahwa Pemohon I, yakni Zico, yakni aktif melakukan kajian di bidang hukum, dimana kami mencantumkan alamat URL atau alamat website yang mencantumkan atau memublikasikan tulisan Zico, di bukti P-4. Lalu, di bukti P-5 adalah halaman yang memuat tulisan-tulisan saya di bidang hukum yang sudah dicantumkan di bukti P-5.

Kemudian, untuk lebih memperkuat legal standing kami, saya ... kami mencantumkan bukti P-6, yakni ketika saya di organisasi tempat saya bernaung sebagai penulis, saya pernah menjadi PIC atau penanggung jawab dari sebuah diskusi online bersama seluruh mahasiswa hukum dari seluruh Indonesia dengan tajuk "DPR sebagai Wakil Rakyat, Sudah Tepatkah?" Dimana di sini, di diskusi ini kami mempermasalahkan atau mendiskusikan bagaimana sepak terjang ataupun hal-hal yang sudah dicapai oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan bahkan lebih jauh lagi di diskusi ini kami mempertanyakan apakah Dewan Perwakilan Rakyat masih tepat kita anggap sebagai wakil rakyat?

Kemudian di bagian Kerugian, kami juga sudah mengubah sesuai dengan saran Hakim, yakni dari kerugian faktual menjadi kerugian potensial karena memang kami belum pernah dipanggil, tapi dari tulisan kami ataupun kajian kami memang ada potensi untuk dibawa ke ranah hukum.

Kemudian, selanjutnya untuk Petitum, kami ... dari berbagai pertimbangan yang ada, kami akhirnya mengganti Petitum kami dari yang awalnya Petitum alternatif menjadi Petitum inkonstitusional total. Dan yang terakhir ada beberapa perubahan di Posita kami dan yang akan dijabarkan selanjutnya oleh Rekan saya. Terima kasih.

193. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal di dalam Posita yang kami tambahkan dan juga ada yang kami hilangkan. Beberapa di antaranya, yakni mengenai terlanggarnya konsep pembagian kekuasaan dalam sistem negara hukum karena sebagaimana kita tahu ... ini di halaman 10, Yang Mulia. Karena sebagaimana kita tahu Indonesia

menganut prinsip *distribution of power*, namun sebagaimana Alexander Hamilton kemukakan, "Sekalipun diterapkan prinsip *distribution of power* bukan berarti suatu cabang kekuasaan dapat melaksanakan kewenangan atau tugas daripada cabang kekuasaan lain secara menyeluruh." Dan kemudian sebagaimana Baron De Montesquieu kemukakan, "Kewenangan atau tugas utama dari cabang legislatif ada dalam fungsi pembentukan undang-undang." Nah, kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan daripada DPR yang merupakan cabang kekuasaan legislatif.

Bahwa tugas MKD yang terdapat di dalam Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya tidak memberikan batasan sampai sejauh mana tugas Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut. Kemudian, tugas tersebut juga dapat menjadikan Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil ranah lembaga penegak hukum dalam hal upaya hukum yang mengikat kepada pihak-pihak di luar Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya tidak menjadi bagian dari tugas suatu lembaga legislatif.

Kemudian yang kami tambahkan berikutnya, kami membawakan sebuah contoh kasus, Yang Mulia. Ini di halaman 12, yakni ada sebagai contoh kami lampirkan di dalam bukti P-7 dari situs www.detik.com, dimana Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, tidak terima lima Komisioner KPK selama rapat tidak pernah memanggil anggota DPR dengan sebutan *yang terhormat* pada beberapa waktu lalu. Beliau menganggap hal tersebut merupakan sikap tidak menghormati anggota dewan. Ini menimbulkan pro-kontra dan oleh karena dapat kita lihat bahwa jika diterapkan Pasal 122 huruf I ini pada akhirnya tidak menimbulkan kepastian hukum di dalam pelaksanaan pasal a quo.

Kemudian yang kami tambahkan berikutnya adalah mengenai dibatasinya kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dimiliki oleh Para Pemohon karena sebelumnya kami tidak membahas mengenai hal tersebut, Yang Mulia, kami memiliki ... sebagaimana tadi teman saya sudah katakan, kami sudah pernah membuat forum diskusi online. Kemudian mengenai pembahasan secara kritis mengenai kritik kepada DPR dan ... demikian yang kami tambahkan. Sedangkan ada yang kami hapus, yakni yang kami hapus mengenai soal alternatif dispute resolution. Sesuai saran, Yang Mulia, sudah kami hapus.

Masuk ke dalam Petitem, Yang Mulia?

194. KETUA: SUHARTOYO

Restorasi justice apa?

195. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Restorative justice-nya juga (...)

196. KETUA: SUHARTOYO

Anda menghilangkan dispute resolution, tapi masih mencantumkan restorative justice.

197. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, kami tidak ... hanya mencantumkan tapi tidak menjabarkan sebagai argumen utama, Yang Mulia. Di sini cuma ... di sini hanya kami ingin menyatakan bahwa sistem hukum pidana kita saat ini sudah condong ke restorative justice sehingga sudah tidak perlu lagi kita berpikir kepada pidana utamanya.

198. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Oke, langsung Petitem.

199. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Petitem. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 122 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis ... tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO

Oke, terima kasih. Undang-undang ini sudah dilampirkan, ya, yang baru?

201. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Sudah, sudah, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, oke. Karena itu penting, tidak boleh kemudian alat bukti punya Pemohon lain kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk perkara yang berbeda, nanti bonceng-bonceng enggak boleh ini karena ... oke. Ada yang disampaikan, Pak Pal? Prof?

Dari Nomor 16/PUU-XVI/2018 masih ada yang mau ditambahkan? Cukup? Nomor 17/PUU-XVI/2018? Pak Kamaruddin, cukup?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Cukup. Cukup, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya, baik. Dengan demikian ... oh, ya, sori. Mahkamah akan me-recheck kembali untuk bukti yang ter-update, yang terakhir, untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, bukti yang diajukan bertanda P-1 sampai dengan P-17, betul? Betul, ya, Pak, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Betul, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 bertanda P-1 sampai dengan P-8, betul?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Betul, Yang Mulia. Tapi, tadi pagi kita mengganti P-6, Yang Mulia, yang undang-undangnya masih rancangan undang-undang, tapi kemudian kita sudah memasukkan undang-undang yang definitif itu, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, sudah diganti?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDDIN

Ya. Siap, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kemudian P-1 ... untuk Pemohon Nomor 18/PUU-XVI/2018 bertanda P-1 sampai dengan P-8 juga, betul, ya?

211. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA Satria COLLINS

Betul, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah terima dan disahkan di persidangan ini.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau sudah tidak ada lagi disampaikan ... Nomor 17/PUU-XVI/2018 cukup, ya? Nomor 18/PUU-XVI/2018?

213. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA Satria COLLINS

Cukup, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, baik. Persidangan pada hari ini selesai dan dengan ini ditutup. Sebelum ditutup, mohon maaf.

Mahkamah akan menyampaikan semua ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, nanti tentunya apa sikap Mahkamah, itulah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu akan diberitahukan pada waktunya nanti. Ada pertanyaan?

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 21 Maret 2018
Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha
Kepaniteraan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.